




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-²⁹ -2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH
LANJUT USIA TAHUN 2023


WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan pelayanan serta penanganan yang disebabkan keluarga dan lingkungan yang mengabaikan keberadaannya serta faktor ekonomi dan aktifitas sehari-hari keluarga dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap lanjut usia, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia di Rumah Singgah Lanjut Usia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



--	--

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive name. The stamp is a simple rectangle with a thin border.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 10 (Sepuluh) orang Lanjut Usia terlantar dalam bentuk pelayanan harian rohani maupun jasmani.
- KETIGA : Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berdasarkan usulan dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat yang ada di kelurahan dan diketahui oleh keluarga dan pemerintahan kelurahan setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023, pada Dinas Sosial Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok

Nomor : 460/ III /DINSOS-2023 Solok, Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok
di-


SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan Di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023
Maksud : Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Walikota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Draft Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan Di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.


KEPALA

ZULFADLI, SH. MP

NIP. 19640129 199901 1 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok

Nomor : 460/ III /DINSOS-2023 Solok, Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok
di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan Di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023
Maksud : Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Walikota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Draft Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan Di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA,

ZULFADLI, SH. MP

NIP. 19640129 199901 1 001